



PUTUSAN

Nomor 229/Pid.B/2022/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Muhammad Rohim als Tarso Bin Suwandi Alm;**
2. Tempat lahir : Kediri (Jatim);
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/10 Mei 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Alamat Sesuai dengan NIK 6408041005840017, Jl. Gg. Cendrawasih Rt. 050 Singa Karta Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara kab. Kutim, USW : Gg. Bumi Taka Rt. 013 No. 111 Desa Swarga Bara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Juni 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/ 37 /VI/RES.1.8/2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2022 sampai dengan tanggal 7 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022;

Terdakwa didampingi Sdr. **Arianto, S.H., M.H.**, Advokat – Konsultan Hukum pada Arianto, S.H., M.H. Dan Rekan, yang beralamat di Jl. Yos Sudarso III Gg. Damai 3 RT 07 No 44 Kelurahan Teluk Lingga, Kec. Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2022 yang telah terdaftar pada

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 229/Pid.B/2022/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta di bawah Reg. No: 204/KA/Pid/VIII/2022
tanggal 08 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 229/Pid.B/2022/PN Sgt tanggal 31 Agustus 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 229/Pid.B/2022/PN Sgt tanggal 31 Agustus 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan tanggal 18 Oktober 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD ROHIM Als TARSO Bin SUWANDI (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"membeli, menjual, sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh kejahatan yang dilakukannya secara berlanjut"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana dalam surat dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **MUHAMMAD ROHIM Als TARSO Bin SUWANDI (Alm)** selama 8 (delapan) bulan dikurangi lamanya terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan di RUTAN;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (Satu) Lembar BPKB 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna Coklat Hitam dengan nomor polisi KT-2577-RBN, nomor rangka : MH1JM3110JK639934, nomor mesin : JM31E1637475 atas nama MULIATI LASIDAH.
 2. 1 (satu) Lembar STNK 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna Coklat Hitam dengan nomor polisi KT-2577-RBN, nomor rangka : MH1JM3110JK639934, nomor mesin : JM31E1637475 atas nama MULIATI LASIDAH.
 3. 1 (satu) kunci kontak sepeda motor merk HONDA.

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 229/Pid.B/2022/PN Sgt

--	--	--



4. 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna abu-abu tanpa plat nomor polisi.

Dikembalikan kepada Saksi MULIATI LASIDAH.

5. 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tanpa plat nomor polisi.

6. 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam tanpa plat nomor polisi.

Dijadikan Barang Bukti dalam perkara Saksi JUNAEDI Alias JUNED (penuntutan terpisah)

7. 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Carry warna hitam nomor polisi : AG-8840-EB.

Dikembalikan kepada Terdakwa MUHAMMAD ROHIM Alias TARSO.

8. 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam tanpa plat nomor polisi.

9. 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam merah tanpa plat nomor polisi.

10. 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna abu-abu tanpa plat nomor polisi.

Dikembalikan kepada Penyidik Polres Kutai Timur untuk perkara lainnya.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor:PDM-222/SGT/08/2022 tanggal 16 Agustus 2022 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD ROHIM Als TARSO Bin SUWANDI (Alm)** sejak bulan September 2021 hingga bulan April 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021 hingga tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Gg. Bumi Taka Rt. 013 No. 111 Desa Swarga Bara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim.atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, **"Barang siapa menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengkaja**

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 229/Pid.B/2022/PN Sgt

--	--	--



membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal Ketika Saksi MUHAMMAD JUNAEDI Als JUNED (dalam penuntutan terpisah) mengambil sepeda motor sebanyak 6 (enam) unit dengan rincian waktu sebagai berikut :
 - a. Merk Honda Supra Fit warna hitam sebanyak 1 (satu) Unit tersebut saksi JUNED ambil pada sekitar bulan Maret 2022 sekira jam 22.30 Wita di seberang Gang Masjid Jalan Yos Sudarso I Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur.
 - b. Merk Honda Supra X 125 warna hitam sebanyak 1 (satu) Unit saksi JUNED ambil pada sekitar bulan April 2022 sekira jam 23.00 Wita di Road 9 Kampung Tator Desa Singa Gembara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur.
 - c. Merk Honda Scoopy warna Abu-abu sebanyak 1 (satu) Unit saksi JUNED ambil di sekitar Folder (depan pasar Induk Sangatta) pada sekitar bulan April 2022 sekira jam 03.00 Wita Kel. Teluk Lingga Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur.
 - d. Merk Honda Scoopy warna Abu-abu sebanyak 1 (satu) Unit saksi JUNED ambil di dekat Toko Bangunan Pandawa Teluk Lingga pada sekitar bulan Maret 2022 sekira jam 21.00 Wita Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur.
 - e. Merk Honda Beat warna hitam sebanyak 1 (satu) Unit saksi JUNED ambil pada sekitar bulan Maret 2022 sekira jam 09.00 Wita di dekat Patung Burung Desa Sangatta Selatan Kec. Sangatta Selatan Kab. Kutai Timur.
 - f. Merk Yamaha Jupiter Z warna hitam merah sebanyak 1 (satu) Unit saksi JUNED ambil pada sekitar bulan April 2022 sekira jam 23.00 Wita di Gang Banjar Kel. Teluk Lingga Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur.

- Kemudian terhadap Sepeda Motor yang diambil oleh Saksi JUNED, olehnya dibawa ke rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Poros Kabo Jaya Gang Bumi Taka RT 013 No. 111 Desa Swarga Bara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur untuk digadai serta dijual sebanyak 6 (enam) Unit dengan berbagai merk sebagai berikut :

- a. Pada bulan September 2021 Terdakwa menerima Gadai sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam dari Saksi JUNAEDI Als JUNED sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 229/Pid.B/2022/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pada waktu dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat lagi sekitar bulan Nopember 2021 Terdakwa membeli 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dari Saksi JUNAEDI Als JUNED seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- c. Pada waktu dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat lagi sekitar bulan Desember 2021 Terdakwa membeli 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna abu-abu dari Saksi JUNAEDI Als JUNED Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah).
- d. Pada waktu dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat lagi sekitar bulan Februari 2022 Terdakwa membeli 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna abu-abu dari Saksi JUNAEDI Als JUNED seharga Rp2.000.000,00 *dua juta rupiah).
- e. Pada waktu dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat lagi sekitar bulan Maret 2022 Terdakwa membeli 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam dari Saksi JUNAEDI Als JUNED seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- f. Pada waktu dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat lagi sekitar bulan 2022 Terdakwa membeli 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna merah hitam dari Saksi JUNAEDI Als JUNED seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa dari ke-enam unit sepeda motor tersebut di atas oleh Saksi JUNAEDI Alias JUNED ambil dari seseorang tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya, Sehingga Terdakwa menerima gadai dan membeli dari Saksi JUNAEDI Alias JUNED tanpa kelengkapan surat-surat kepemilikan kendaraan bermotor. Kemudian kunci kendaraan yang ada juga bukan merupakan kunci asli dari dealer.

- Bahwa kemudian 6 (enam) sepeda motor tersebut Terdakwa jual kembali di daerah Desa Belidan Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur yang diangkutnya menggunakan 1 (satu) unit Mobil Suzuki Carry Warna Hitam Nomor Polisi AG 8840 DF milik Terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pada tanggal 24 September 2021 Terdakwa menjual 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam kepada Saksi DARSONO sebesar Rp. 1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 229/Pid.B/2022/PN Sgt

--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Pada tanggal 10 Nopember 2021 Terdakwa menjual 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat hitam kepada Saksi DEDI sebesar Rp. 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- c. Pada tanggal lupa bulan Desember 2021 Terdakwa menjual 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna abu-abu kepada Saksi H. MAMING sebesar Rp. 4.000.000,-(Empat juta rupiah).
- d. Pada tanggal lupa bulan Februari 2022 Terdakwa menjual 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna abu-abu kepada Saksi SANUNG sebesar Rp. 4.000.000,-(Empat juta rupiah).
- e. Pada tanggal lupa bulan Maret 2022 Terdakwa menjual 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Supra 125 warna hitam kepada Pamannya Saksi ROMI sebesar Rp. 3.000.000,-(Tiga juta rupiah).
- f. Pada tanggal lupa bulan Maret 2022 Terdakwa menjual 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam merah kepada orang yang tidak dikenal sebesar Rp. 3.000.000,-(Tiga juta rupiah).

- Bahwa hasil dari penjualan sepeda motor tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan masing-masing berkisar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Bahwa dalam hal menerima gadai serta membeli unit-unit sepeda motor tanpa surat keterangan kendaraan bermotor, telah biasa Terdakwa lakukan meskipun ia tidak memiliki izin untuk menerima gadai.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 481 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD ROHIM Als TARSO Bin SUWANDI (Alm)** sejak bulan September 2021 hingga bulan April 2022 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021 hingga tahun 2022, bertempat dirumah Terdakwa yang beralamat di Gg. Bumi Taka Rt. 013 No. 111 Desa Swarga Bara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim.atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, **"barangsiapa yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut**

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 229/Pid.B/2022/PN Sgt

--	--	--



disangkanya diperoleh kejahatan yang dilakukannya secara berlanjut”,
perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal Ketika Saksi MUHAMMAD JUNAEDI Als JUNED (dalam penuntutan terpisah) mengambil sepeda motor sebanyak 6 (enam) unit dengan rincian waktu sebagai berikut :
- a. Merk Honda Supra Fit warna hitam sebanyak 1 (satu) Unit tersebut saksi JUNED ambil pada sekitar bulan Maret 2022 sekira jam 22.30 Wita di seberang Gang Masjid Jalan Yos Sudarso I Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur.
 - b. Merk Honda Supra X 125 warna hitam sebanyak 1 (satu) Unit saksi JUNED ambil pada sekitar bulan April 2022 sekira jam 23.00 Wita di Road 9 Kampung Tator Desa Singa Gembara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur.
 - c. Merk Honda Scoopy warna Abu-abu sebanyak 1 (satu) Unit saksi JUNED ambil di sekitar Folder (depan pasar Induk Sangatta) pada sekitar bulan April 2022 sekira jam 03.00 Wita Kel. Teluk Lingga Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur.
 - d. Merk Honda Scoopy warna Abu-abu sebanyak 1 (satu) Unit saksi JUNED ambil di dekat Toko Bangunan Pandawa Teluk Lingga pada sekitar bulan Maret 2022 sekira jam 21.00 Wita Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur.
 - e. Merk Honda Beat warna hitam sebanyak 1 (satu) Unit saksi JUNED ambil pada sekitar bulan Maret 2022 sekira jam 09.00 Wita di dekat Patung Burung Desa Sangatta Selatan Kec. Sangatta Selatan Kab. Kutai Timur.
 - f. Merk Yamaha Jupiter Z warna hitam merah sebanyak 1 (satu) Unit saksi JUNED ambil pada sekitar bulan April 2022 sekira jam 23.00 Wita di Gang Banjar Kel. Teluk Lingga Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur.

- Kemudian terhadap Sepeda Motor yang diambil oleh Saksi JUNED, olehnya dibawa ke rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Poros Kabo Jaya Gang Bumi Taka RT 013 No. 111 Desa Swarga Bara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur untuk digadai serta dijual sebanyak 6 (enam) Unit dengan berbagai merk sebagai berikut :

- a. Pada bulan September 2021 Terdakwa menerima Gadai sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam dari Saksi JUNAEDI Als JUNED sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 229/Pid.B/2022/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pada waktu dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat lagi sekitar bulan Nopember 2021 Terdakwa membeli 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dari Saksi JUNAEDI Als JUNED seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- c. Pada waktu dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat lagi sekitar bulan Desember 2021 Terdakwa membeli 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna abu-abu dari Saksi JUNAEDI Als JUNED Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah).
- d. Pada waktu dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat lagi sekitar bulan Februari 2022 Terdakwa membeli 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna abu-abu dari Saksi JUNAEDI Als JUNED seharga Rp2.000.000,00 *dua juta rupiah).
- e. Pada waktu dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat lagi sekitar bulan Maret 2022 Terdakwa membeli 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam dari Saksi JUNAEDI Als JUNED seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- f. Pada waktu dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat lagi sekitar bulan 2022 Terdakwa membeli 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna merah hitam dari Saksi JUNAEDI Als JUNED seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa dari ke-enam unit sepeda motor tersebut di atas oleh Saksi JUNAEDI Alias JUNED ambil dari seseorang tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya, Sehingga Terdakwa menerima gadai dan membeli dari Saksi JUNAEDI Alias JUNED tanpa kelengkapan surat-surat kepemilikan kendaraan bermotor. Kemudian kunci kendaraan yang ada juga bukan merupakan kunci asli dari dealer.

- Bahwa kemudian 6 (enam) sepeda motor tersebut Terdakwa jual kembali di daerah Desa Belidan Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur yang diangkutnya menggunakan 1 (satu) unit Mobil Suzuki Carry Warna Hitam Nomor Polisi AG 8840 DF milik Terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pada tanggal 24 September 2021 Terdakwa menjual 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam kepada Saksi DARSONO sebesar Rp. 1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 229/Pid.B/2022/PN Sgt

--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pada tanggal 10 Nopember 2021 Terdakwa menjual 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat hitam kepada Saksi DEDI sebesar Rp. 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- c. Pada tanggal lupa bulan Desember 2021 Terdakwa menjual 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna abu-abu kepada Saksi H. MAMING sebesar Rp. 4.000.000,-(Empat juta rupiah).
- d. Pada tanggal lupa bulan Februari 2022 Terdakwa menjual 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna abu-abu kepada Saksi SANUNG sebesar Rp. 4.000.000,-(Empat juta rupiah).
- e. Pada tanggal lupa bulan Maret 2022 Terdakwa menjual 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Supra 125 warna hitam kepada Pamannya Saksi ROMI sebesar Rp. 3.000.000,-(Tiga juta rupiah).
- f. Pada tanggal lupa bulan Maret 2022 Terdakwa menjual 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam merah kepada orang yang tidak dikenal sebesar Rp. 3.000.000,-(Tiga juta rupiah).
- Bahwa hasil dari penjualan sepeda motor tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan masing-masing berkisar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Bahwa dalam hal menerima gadai serta membeli unit-unit sepeda motor tanpa surat keterangan kendaraan bermotor, telah biasa Terdakwa lakukan meskipun ia tidak memiliki izin untuk menerima gadai.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP.

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD ROHIM Als TARSO Bin SUWANDI (Alm)** sejak bulan September 2021 hingga bulan April 2022 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021 hingga tahun 2022, bertempat dirumah Terdakwa yang beralamat di Gg. Bumi Taka Rt. 013 No. 111 Desa Swarga Bara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim.atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, " **barangsiapa yang mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan yang dilakukannya secara berlanjut**", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 229/Pid.B/2022/PN Sgt

--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal Ketika Saksi MUHAMMAD JUNAEDI Als JUNED (dalam penuntutan terpisah) mengambil sepeda motor sebanyak 6 (enam) unit dengan rincian waktu sebagai berikut :

- a. Merk Honda Supra Fit warna hitam sebanyak 1 (satu) Unit tersebut saksi JUNED ambil pada sekitar bulan Maret 2022 sekira jam 22.30 Wita di seberang Gang Masjid Jalan Yos Sudarso I Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur.
- b. Merk Honda Supra X 125 warna hitam sebanyak 1 (satu) Unit saksi JUNED ambil pada sekitar bulan April 2022 sekira jam 23.00 Wita di Road 9 Kampung Tator Desa Singa Gembara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur.
- c. Merk Honda Scoopy warna Abu-abu sebanyak 1 (satu) Unit saksi JUNED ambil di sekitar Folder (depan pasar Induk Sangatta) pada sekitar bulan April 2022 sekira jam 03.00 Wita Kel. Teluk Lingga Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur.
- d. Merk Honda Scoopy warna Abu-abu sebanyak 1 (satu) Unit saksi JUNED ambil di dekat Toko Bangunan Pandawa Teluk Lingga pada sekitar bulan Maret 2022 sekira jam 21.00 Wita Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur.
- e. Merk Honda Beat warna hitam sebanyak 1 (satu) Unit saksi JUNED ambil pada sekitar bulan Maret 2022 sekira jam 09.00 Wita di dekat Patung Burung Desa Sangatta Selatan Kec. Sangatta Selatan Kab. Kutai Timur.
- f. Merk Yamaha Jupiter Z warna hitam merah sebanyak 1 (satu) Unit saksi JUNED ambil pada sekitar bulan April 2022 sekira jam 23.00 Wita di Gang Banjar Kel. Teluk Lingga Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur.

- Kemudian terhadap Sepeda Motor yang diambil oleh Saksi JUNED, olehnya dibawa ke rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Poros Kabo Jaya Gang Bumi Taka RT 013 No. 111 Desa Swarga Bara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur untuk digadai serta dijual sebanyak 6 (enam) Unit dengan berbagai merk sebagai berikut :

- a. Pada bulan September 2021 Terdakwa menerima Gadai sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam dari Saksi JUNAEDI Als JUNED sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- b. Pada waktu dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat lagi sekitar bulan Nopember 2021 Terdakwa membeli 1 (satu) Unit sepeda motor merk

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 229/Pid.B/2022/PN Sgt

--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Beat warna hitam dari Saksi JUNAEDI Als JUNED seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

- c. Pada waktu dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat lagi sekitar bulan Desember 2021 Terdakwa membeli 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna abu-abu dari Saksi JUNAEDI Als JUNED Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah).
- d. Pada waktu dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat lagi sekitar bulan Februari 2022 Terdakwa membeli 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna abu-abu dari Saksi JUNAEDI Als JUNED seharga Rp2.000.000,00 *dua juta rupiah).
- e. Pada waktu dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat lagi sekitar bulan Maret 2022 Terdakwa membeli 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam dari Saksi JUNAEDI Als JUNED seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- f. Pada waktu dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat lagi sekitar bulan 2022 Terdakwa membeli 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna merah hitam dari Saksi JUNAEDI Als JUNED seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa dari ke-enam unit sepeda motor tersebut di atas oleh Saksi JUNAEDI Alias JUNED ambil dari seseorang tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya, Sehingga Terdakwa menerima gadai dan membeli dari Saksi JUNAEDI Alias JUNED tanpa kelengkapan surat-surat kepemilikan kendaraan bermotor. Kemudian kunci kendaraan yang ada juga bukan merupakan kunci asli dari dealer.

- Bahwa kemudian 6 (enam) sepeda motor tersebut Terdakwa jual kembali di daerah Desa Belidan Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur yang diangkutnya menggunakan 1 (satu) unit Mobil Suzuki Carry Warna Hitam Nomor Polisi AG 8840 DF milik Terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pada tanggal 24 September 2021 Terdakwa menjual 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam kepada Saksi DARSONO sebesar Rp. 1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- b. Pada tanggal 10 Nopember 2021 Terdakwa menjual 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat hitam kepada Saksi DEDI sebesar Rp. 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 229/Pid.B/2022/PN Sgt

--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pada tanggal lupa bulan Desember 2021 Terdakwa menjual 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna abu-abu kepada Saksi H. MAMING sebesar Rp. 4.000.000,-(Empat juta rupiah).
- d. Pada tanggal lupa bulan Februari 2022 Terdakwa menjual 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna abu-abu kepada Saksi SANUNG sebesar Rp. 4.000.000,-(Empat juta rupiah).
- e. Pada tanggal lupa bulan Maret 2022 Terdakwa menjual 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Supra 125 warna hitam kepada Pamannya Saksi ROMI sebesar Rp. 3.000.000,-(Tiga juta rupiah).
- f. Pada tanggal lupa bulan Maret 2022 Terdakwa menjual 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam merah kepada orang yang tidak dikenal sebesar Rp. 3.000.000,-(Tiga juta rupiah).

- Bahwa hasil dari penjualan sepeda motor tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan masing-masing berkisar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Bahwa dalam hal menerima gadai serta membeli unit-unit sepeda motor tanpa surat keterangan kendaraan bermotor, telah biasa Terdakwa lakukan meskipun ia tidak memilki izin untuk menerima gadai.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-2 KUHP jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Muliati Lasidah Als Ibu Muliati Binti Ridwan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik;
 - Bahwa semua keterangan yang telah Saksi sampaikan di hadapan Penyidik benar adanya dan tidak ada perubahan;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini sehubungan dengan Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna coklat hitam KT-2577-RBN yang terjadi pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 06.00 WITA di Jalan Ilham Maulana RT 004 / 000 Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
 - Bahwa Saksi yang terakhir kali memakai sepeda motor itu sebelum diketahui hilang, dimana sebelum hilang, Saksi keluar rumah menggunakan sepeda

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 229/Pid.B/2022/PN Sgt

--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor itu pada hari Sabtu, tanggal 23 April 2022 sekira pukul 23.00 WITA dan Saksi kembali ke rumah lalu memarkir sepeda motor itu di depan rumah Saksi dan keesokan harinya sepeda motor tersebut sudah tidak ada;

- Bahwa setelah diketahui hilang, kunci kontak dari sepeda motor tersebut masih ada di rumah;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang telah mengambil sepeda motor tersebut;
 - Bahwa sekarang sepeda motor tersebut berada di Polres Kutai Timur;
 - Bahwa menurut informasi dari Polres Kutai Timur bahwa sepeda motor ditemukan di daerah Manubar;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa merupakan orang yang telah membeli sepeda motor milik Saksi yang telah hilang tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak ditunjukkan pelaku yang telah mengambil sepeda motor milik Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak ada memberikan izin kepada pelaku yang telah mengambil sepeda motor milik Saksi;
 - Bahwa nilai kerugian atas hilangnya sepeda motor tersebut Saksi lupa berapa;
 - Bahwa benar, 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy warna coklat hitam No. Pol. KT-2577-RBN ini adalah milik Saksi;
 - Bahwa Saksi memiliki bukti kepemilikan atas sepeda motor itu berupa BPKB dan STNK atas nama Saksi sendiri;
 - Bahwa untuk kerusakan maupun perubahan sepeda motor tersebut tidak ada;
 - Bahwa benar nilai kerugian Saksi atas kejadian ini sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - Bahwa Saksi telah melihat sepeda motor tersebut;
 - Bahwa setelah sepeda motor ditemukan tidak ada kerusakan;
 - Bahwa Saksi menyampaikan permintaan maaf kepada korban atas kejadian ini;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

2. Saksi **Ernawati Als Erna Binti Sumaji**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan dengan Terdakwa yang merupakan suami Saksi telah dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian pada hari Jumat, tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 22.00 WITA di rumah kami di Gang Bumi Taka RT 013 No 111 Desa Swarga Bara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 229/Pid.B/2022/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan membeli sepeda motor berbagai merek yang ternyata merupakan sepeda motor hasil curian;

- Bahwa benar Terdakwa telah membeli sepeda motor merk Honda Scoopy warna coklat hitam No. Pol KT-2577-RBN;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor merk Honda Scoopy warna coklat hitam No. Pol KT-2577-RBN dari Sdr. Junaedi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana serta dengan harga berapa sepeda motor merk Honda Scoopy warna coklat hitam No. Pol KT-2577-RBN dibeli Terdakwa dari Sdr. Junaedi;
- Bahwa ada 6 (enam) sepeda motor dengan berbagai merek yang telah dibeli oleh Terdakwa dari Sdr. Junaedi;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui bahwa antara Terdakwa dengan Sdr. Junaedi terjadi jual beli sepeda motor;
- Bahwa untuk harga beli 6 (enam) sepeda motor tersebut Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa setahu Saksi bahwa 6 (enam) unit sepeda motor yang telah dibeli oleh Terdakwa dari Sdr. Junaedi tersebut tanpa dilengkapi dengan surat bukti kepemilikan;
- Bahwa setahu Saksi bahwa Sdr. Junaedi sudah sering datang ke rumah Saksi sebanyak 6 (enam) kali dengan tujuan untuk menawarkan sepeda motor untuk dibeli oleh Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli sepeda motor dari Sdr. Junaedi adalah untuk dijual lagi;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pedagang sembako (kampas) di Desa Belidan, Kecamatan Sandaran;
- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor tersebut untuk dijual ke warga yang ada di Desa Belidan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki Carry warna hitam yang digunakan juga oleh Terdakwa untuk berjualan sembako di Desa Belidan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh pihak kepolisian sebagaimana yang tercatat Dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 229/Pid.B/2022/PN Sgt

--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dikenakan tindak pidana penadahan hasil pencurian motor;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai penjual sembako;
- Bahwa Terdakwa hanya membeli motor tersebut dan Terdakwa tidak mengetahui asal-usulnya;
- Bahwa motor itu dijual oleh Junaedi kepada Terdakwa;
- Bahwa motor yang dijual oleh Junaedi kepada Terdakwa ada 6 (enam) unit motor;
- Bahwa Terdakwa mengenal Junaedi pada bulan Oktober 2019. Junaedi sering datang ke kontrakan Tokim yang bertetangga dengan Terdakwa yang beralamat di Jalan Poros Kabo Jaya RT 13 No. 111 Desa Swarga Bara, Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur. Karena Junaedi sering datang ke tempat itu sehingga Terdakwa mengenal Dia;
- Bahwa pada awalnya bulan September 2021, Junaedi datang ke kontrakan Terdakwa di Jalan Poros Kabo Jaya RT 13 No. 111 Desa Swarga Bara, Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur. Pada saat itu Junaedi ingin meminjam uang kepada Terdakwa sebesar Rp.1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit motor merek Honda Supra Fit. Saat itu Junaedi berjanji akan melunasi dalam waktu 15 (lima belas) hari. Apabila dalam waktu 15 (lima belas) hari tersebut Ia tidak mengembalikan uang Terdakwa maka motor tersebut menjadi milik Terdakwa dan Terdakwa dapat menjual motor itu. Tawaran itu Terdakwa terima dan kemudian Terdakwa menyerahkan uang pinjaman sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Junaedi;
- Bahwa motor-motor itu tidak memiliki kelengkapan dokumen;
- Bahwa Terdakwa tidak menanyakan mengenai STNK dan BPKP motor yang dijual oleh Junaedi;
- Bahwa Junaedi menjual motor-motor itu dikisaran harga Rp.1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.2.000.000,00 (Dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak curiga karena Junaedi sudah mengatakan kepada Terdakwa bahwa motor tersebut bukanlah hasil dari pencurian;
- Bahwa motor-motor tersebut Terdakwa sudah jual semuanya dan Terdakwa sudah menerima pembayaran hasil dari penjualan motor-motor itu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di rumah Terdakwa. Polisi tiba-tiba saja datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 229/Pid.B/2022/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memiliki 2 (dua) orang anak dan seorang istri. Terdakwa yang menjadi tulang punggung untuk mereka semua. Untuk hidup Kami, Terdakwa hanya sanggup menyewa 1 (satu) barakan;
- Bahwa Terdakwa sudah lama jual beli motor. Usaha jual beli motor Terdakwa lakukan sejak tahun 2015;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalo yang Junaedi jual merupakan hasil pencurian;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap dan ditahan oleh Polisi, Terdakwa baru tahu kalo motor-motor itu adalah hasil pencurian;
- Bahwa Terdakwa mau beli karena selama ini Terdakwa sudah terbiasa menerima gadai dari orang dan membeli barang dari siapa pun. Kemudian saat membeli motor dari Junaedi, Terdakwa sudah tanya kepada Junaedi dan dijawab oleh Junaedi bahwa motor-motor itu bukan hasil curian;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan keenam motor itu, paling kecil adalah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan yang paling besar adalah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak menduga sama sekali bahwa dari menjual motor-motor dari Junaedi akan mendapatkan permasalahan seperti saat ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar bpkb 1 (satu) unit sepeda motor merk honda scoopy warna coklat hitam dengan nomor polisi kt-2577-rbn, nomor rangka: mh1jm3110jk639934, nomor mesin: jm31e1637475 atas nama muliati lasidah;
2. 1 (satu) lembar stnk 1 (satu) unit sepeda motor merk honda scoopy warna coklat hitam dengan nomor polisi kt-2577-rbn, nomor rangka: mh1jm3110jk639934, nomor mesin: jm31e1637475 atas nama muliati lasidah;
3. 1 (satu) kunci kontak sepeda motor merk honda;
4. 1 (satu) unit sepeda motor merk honda scoopy warna abu-abu tanpa plat nomor polisi;
5. 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam tanpa plat nomor polisi;
6. 1 (satu) unit sepeda motor merk honda supra x 125 warna hitam tanpa plat nomor polisi;
7. 1 (satu) unit mobil suzuki carry warna hitam nomor polisi : ag-8840-eb;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 229/Pid.B/2022/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) unit sepeda motor merk honda supra fit warna hitam tanpa plat nomor polisi;
9. 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha jupiter z warna hitam merah tanpa plat nomor polisi;
10. 1 (satu) unit sepeda motor merk honda scoopy warna abu-abu tanpa plat nomor polisi.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh aparat kepolisian sehubungan dengan telah melakukan tindak pidana penadahan hasil pencurian motor;
- Bahwa awalnya pada bulan September 2021 sampai dengan bulan Februari 2022, di Jalan Poros Kabo Jaya RT 13 No. 111 Desa Swarga Bara, Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur, Terdakwa menerima gadai dan membeli dari Saksi Junaedi berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna abu-abu sejumlah Rp.2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna abu-abu sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna merah hitam sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa 6 (enam) unit sepeda motor tersebut Terdakwa menerima gadai dan membeli dari Saksi Junaedi tanpa ada kelengkapan surat-surat kepemilikan kendaraan bermotor;

- Bahwa kemudian pada bulan September 2021 sampai dengan bulan Maret 2022, 6 (enam) unit sepeda motor tersebut Terdakwa jual kembali di daerah Desa Belidan Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur dengan cara diangkut menggunakan 1 (satu) unit Mobil Suzuki Carry Warna Hitam Nomor Polisi AG 8840 DF milik Terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 229/Pid.B/2022/PN Sgt

--	--	--



- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit sejumlah Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat hitam sejumlah Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna abu-abu sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna abu-abu sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 warna hitam sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam merah sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa menerima gadai dan membeli 6 (unit) sepeda motor dari Saksi Juanedi yang merupakan hasil tindak pidana pencurian;
- Bahwa dalam menjual 6 (enam) unit sepeda motor tersebut, Terdakwa tidak melakukan perubahan pada seluruh sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh kejahatan yang dilakukannya;
3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang satu perbuatan berlanjut;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 229/Pid.B/2022/PN Sgt

--	--	--



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang diakui sebagai subjek hukum dalam Pasal 59 Memori Penjelasan KUHP (*Memorie van Toelichting*) hanyalah orang perorangan (*Naturlijk Person*) semata. Pengertian harfiah dari subjek hukum pidana (*Straf Person*) adalah orang perorangan yang mana atas tindakannya atau akibat dari tindakannya berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat pidana;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi “*error in persona*” atau kesalahan tentang orangnya/subjeknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan seseorang di depan persidangan mengaku bernama **Muhammad Rohim als Tarso Bin Suwandi Alm** yang setelah dilakukan pemeriksaan identitas, orang tersebut ternyata memiliki identitas yang sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim menilai bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar Terdakwa sebagaimana dimaksud di dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak terdapat unsur kekeliruan mengenai orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh kejahatan yang dilakukannya”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang ditandai dengan ciri khas penggunaan kata hubung “atau” yang berarti bahwa apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terbukti maka dianggap keseluruhan unsur ini telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa rumusan dari delik ini terdiri dari suatu perbuatan-perbuatan yaitu membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan atas objek dari

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 229/Pid.B/2022/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delik yaitu “sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat dari R. Soesilo, menyatakan bahwa unsur penting dari pasal ini adalah Terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu berasal dari kejahatan. Terdakwa tidak perlu mengetahui dengan pasti kejahatan apa yang menjadi asal dari barang tersebut (apakah pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu, atau lainnya), tetapi sudah cukup bahwa Terdakwa patut dapat menyangka (mengira, mencurigai) barang barang itu barang “gelap” atau bukan barang yang “terang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 170 K/Pid/2014 sebagai yurisprudensi tetap yang diikuti putusan-putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 770 K/Pid/2014, Nomor 607 K/Pid/2015 dan Nomor 1008 K/Pid/2016 terdapat kaidah yaitu apabila sebuah barang dijual atau dibeli di bawah harga pasar/standar, maka barang tersebut patut diduga berasal dari tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh aparat kepolisian sehubungan dengan telah melakukan tindak pidana penadahan hasil pencurian motor;
- Bahwa awalnya pada bulan September 2021 sampai dengan bulan Februari 2022, di Jalan Poros Kabo Jaya RT 13 No. 111 Desa Swarga Bara, Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur, Terdakwa menerima gadai dan membeli dari Saksi Junaedi berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna abu-abu sejumlah Rp.2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna abu-abu sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 229/Pid.B/2022/PN Sgt

--	--	--



- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna merah hitam sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa 6 (enam) unit sepeda motor tersebut Terdakwa menerima gadai dan membeli dari Saksi Junaedi tanpa ada kelengkapan surat-surat kepemilikan kendaraan bermotor;
- Bahwa kemudian kemudian pada bulan September 2021 sampai dengan bulan Maret 2022, 6 (enam) unit sepeda motor tersebut Terdakwa jual kembali di daerah Desa Belidan Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur dengan cara diangkut menggunakan 1 (satu) unit Mobil Suzuki Carry Warna Hitam Nomor Polisi AG 8840 DF milik Terdakwa dengan rincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit sejumlah Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat hitam sejumlah Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna abu-abu sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna abu-abu sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 warna hitam sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam merah sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa menerima gadai dan membeli 6 (unit) sepeda motor dari Saksi Juanedi yang merupakan hasil tindak pidana pencurian;
- Bahwa dalam menjual 6 (enam) unit sepeda motor tersebut, Terdakwa tidak melakukan perubahan pada seluruh sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “membeli, menjual, sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang satu perbuatan berlanjut”;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 229/Pid.B/2022/PN Sgt

--	--	--



Menimbang, bahwa menurut pendapat Andi Hamzah dalam bukunya Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia, hal. 536 yang disarikan dari Memorie Van Toelichting Pasal 64 KUHP, yaitu:

“Dalam hal perbuatan berlanjut, pertama-tama harus ada satu keputusan kehendak. Perbuatan itu mempunyai jenis yang sama. Putusan hakim menunjang arahan ini dengan mengatakan:

1. Adanya kesatuan kehendak;
2. Perbuatan-perbuatan itu sejenis; dan
3. Faktor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama)”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka diperoleh fakta Terdakwa menerima gadai dan membeli 6 (unit) sepeda motor dari Saksi Juanedi yang merupakan hasil tindak pidana pencurian berturut-turut mulai bulan September 2021 sampai dengan bulan Februari 2022, di Jalan Poros Kobo Jaya RT 13 No. 111 Desa Swarga Bara, Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur. Kemudian 6 (unit) sepeda motor tersebut Terdakwa jual di daerah Desa Belidan Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur berturut-turut mulai bulan September 2021 sampai dengan bulan Maret 2022 dengan cara diangkut menggunakan 1 (satu) unit Mobil Suzuki Carry Warna Hitam Nomor Polisi AG 8840 DF milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang satu perbuatan berlanjut” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman, Majelis Hakim dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dalam perbuatan Terdakwa, serta memperhatikan tujuan pemidanaan yang korektif, preventif dan edukatif, dan seluruh aspek

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 229/Pid.B/2022/PN Sgt

--	--	--



kehidupan Terdakwa maupun masyarakat, Majelis Hakim berpendapat pidana yang paling tepat sesuai dengan rasa keadilan, asas manfaat, dan asas kepastian hukum adalah pidana penjara yang lamanya adalah sebagaimana tersebut dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tanpa plat nomor polisi dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam tanpa plat nomor polisi yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Saksi Junaedi Alias Juned (penuntutan terpisah) maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Saksi Junaedi Alias Juned (penuntutan terpisah);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam tanpa plat nomor polisi, 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam merah tanpa plat nomor polisi dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna abu-abu tanpa plat nomor polisi yang masih diperlukan Penyidik Polres Kutai Timur sebagai barang bukti dalam perkara lainnya maka dikembalikan kepada Penyidik Polres Kutai Timur untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lainnya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar BPKB 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna coklat hitam dengan nomor

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 229/Pid.B/2022/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi:KT-2577-RBN, nomor rangka: MH1JM3110JK639934, nomor mesin: JM31E1637475 atas nama MULIATI LASIDAH, 1 (satu) lembar STNK 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna coklat hitam dengan nomor polisi KT-2577-RBN, nomor rangka: MH1JM3110JK639934, nomor mesin: JM31E1637475 atas nama MULIATI LASIDAH, 1 (satu) kunci kontak sepeda motor merk HONDA, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna abu-abu tanpa plat nomor polisi yang telah disita dari Saksi Muliati Lasidah maka dikembalikan kepada Saksi Muliati Lasidah;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry warna hitam nomor polisi : AG-8840-EB yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa Muhammad Rohim Alias Tarso;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesai perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa tidak melakukan perubahan atau kerusakan terhadap seluruh 6 (enam) unit sepeda motor yang merupakan hasil tindak pidana pencurian Saksi Junaedi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Rohim als Tarso Bin Suwandi Alm** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Muhammad Rohim als Tarso Bin Suwandi Alm** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 229/Pid.B/2022/PN Sgt

--	--	--



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar BPKB 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna coklat hitam dengan nomor polisi KT-2577-RBN, nomor rangka : MH1JM3110JK639934, nomor mesin : JM31E1637475 atas nama Muliati Lasidah;
 - 1 (satu) lembar STNK 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna coklat hitam dengan nomor polisi KT-2577-RBN, nomor rangka : MH1JM3110JK639934, nomor mesin : JM31E1637475 atas nama Muliati Lasidah;
 - 1 (satu) kunci kontak sepeda motor merk Honda;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna abu-abu tanpa plat nomor polisi;

Dikembalikan kepada Saksi Muliati Lasidah;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tanpa plat nomor polisi;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam tanpa plat nomor polisi;

Dijadikan barang bukti dalam perkara Saksi Junaedi Alias Juned (penuntutan terpisah);

- 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry warna hitam nomor polisi : AG-8840-EB;

Dikembalikan kepada Terdakwa Muhammad Rohim Alias Tarso;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam tanpa plat nomor polisi;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam merah tanpa plat nomor polisi;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna abu-abu tanpa plat nomor polisi;

Dikembalikan kepada Penyidik Polres Kutai Timur untuk perkara lainnya.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 229/Pid.B/2022/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Selasa tanggal 1 November 2022 oleh kami, **Nia Putriyana, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Rizky Aulia Cahyadi, S.H.**, dan **Dhimas Tetuko Kusumo, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Yanti, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizky Aulia Cahyadi, S.H.

Nia Putriyana, S.H., M.Hum.

Dhimas Tetuko Kusumo, S.H.

Panitera Pengganti,

Yanti, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 229/Pid.B/2022/PN Sgt

--	--	--